



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 474 TAHUN 2022

TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN,
NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN
PEMBACA DOA ACARA PELATIHAN *ENTERPRENEURSHIP*

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan acara Pelatihan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa Acara Pelatihan *Enterpreneurship*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa Acara Pelatihan *Enterpreneurship* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan bertugas Merancang dan Melaksanakan acara, Moderator bertugas Memandu jalannya sesi/acara, Narasumber bertugas memberikan dan memaparkan materi, Pembawa acara bertugas membawakan acara yang sudah disusun, Pembaca doa bertugas membacakan doa pada acara Pelatihan Enterpreneurship sesuai jadwal di bulan Juli Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Tahun 2022 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Juli 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 474 TAHUN 2022
TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN
SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN,
NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR,
PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA ACARA
PELATIHAN *ENTERPRENEURSHIP*

A. TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN (PEGAWAI NEGERI SIPIL)

| NO | NAMA | TUGAS | INSTANSI/SKPD | HONORARIUM (RP) | JUMLAH YANG DITERIMA (RP) |
|----|--|-------------|---|-----------------|---------------------------|
| 1 | Kepala Dinas | KETUA | DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA | - | - |
| 2 | Sekretaris Dinas | SEKRETARIAT | DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA | - | - |
| 3 | Kepala Bidang Kepemudaan | ANGGOTA | DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA | - | - |
| 4 | Apriadi, SH | ANGGOTA | DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA | - | - |
| 5 | Isnaniah, S.Sos | ANGGOTA | DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA | - | - |
| 6 | Neda Noorwati, SE | ANGGOTA | DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA | - | - |
| 7 | Riza Yamani, SE | ANGGOTA | DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA | - | - |
| 8 | Muhammad Firmansyah, S.Sos.,M.IP | ANGGOTA | DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA | - | - |
| 9 | Muhammad Fikri Haikal, SE | ANGGOTA | DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA | - | - |

B. TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN (NON PEGAWAI NEGERI SIPIL)

1. PANITIA PELAKSANA DAN PETUGAS KEGIATAN PELATIHAN ENTERPRENEURSHIP

| NO | NAMA | TUGAS | HONORARIUM (RP) | JUMLAH YANG DITERIMA (RP) |
|--------|--------------------------------|---------|----------------------|---------------------------|
| 1 | Tiara Cahya Kumala | ANGGOTA | 200.000 X 1 Kegiatan | 200.000 |
| 2 | Muhammad Irsyadul Anam Rakhman | ANGGOTA | 200.000 X 1 Kegiatan | 200.000 |
| 3 | Salma Razwa | ANGGOTA | 200.000 X 1 Kegiatan | 200.000 |
| 4 | Budi Yono | ANGGOTA | 200.000 X 1 Kegiatan | 200.000 |
| 5 | Mukhlisah Zulfa Nadia | ANGGOTA | 200.000 X 1 Kegiatan | 200.000 |
| 6 | Ajeng Melinda Pangesti | ANGGOTA | 200.000 X 1 Kegiatan | 200.000 |
| JUMLAH | | | | 1.200.000 |

C. MODERATOR PELATIHAN ENTERPENEUSHIP

| NO | NAMA | TUGAS | HONORARIUM (RP) | JUMLAH YANG DITERIMA (RP) |
|--------|------------------------|-----------|------------------|---------------------------|
| 1 | Muhammad Ihza | MODERATOR | 600.000 X 1 Hari | 600.000 |
| 2 | Muhamad Faisal | MODERATOR | 600.000 X 1 Hari | 600.000 |
| 3 | Muhammad Hafid Maulana | MODERATOR | 600.000 X 1 Hari | 600.000 |
| 4 | Rizky Cipta Anugerah | MODERATOR | 600.000 X 1 Hari | 600.000 |
| 5 | Aulia Nur Rahmah | MODERATOR | 600.000 X 1 Hari | 600.000 |
| JUMLAH | | | | 3.000.000 |

D. NARASUMBER PELATIHAN ENTERPRENEURSHIP

| NO | NAMA/JABATAN | TUGAS | HONORARIUM (RP) | JUMLAH YANG DITERIMA (RP) |
|----|---|------------|------------------------------|---------------------------|
| 1 | Eselon II/yang disetarakan | NARASUMBER | 750.000 X 1 jam x 1 Kegiatan | 750.000 |
| 2 | Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin | NARASUMBER | 600.000 X 3 jam x 1 Kegiatan | 1.800.000 |
| 3 | Dra. Hj. Fatimah, M.Pd | NARASUMBER | 600.000 X 2 jam x 1 Kegiatan | 1.200.000 |
| 4 | Abdul Khair | NARASUMBER | 600.000 X 2 jam x 1 Kegiatan | 1.200.000 |

| | | | | |
|--------|---|------------|------------------------------------|------------|
| 5 | Narasumber Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga | NARASUMBER | 1.000.000 X 14 jam x 1 Kegiatan | 14.000.000 |
| 6 | Narasumber Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga | NARASUMBER | 1.000.000 X 14 jam x 1 Kegiatan | 14.000.000 |
| JUMLAH | | | | 31.150.000 |

E. PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PELATIHAN *ENTERPRENEURSHIP*

| NO | NAMA | TUGAS | HONORARIUM (RP) | JUMLAH YANG DITERIMA (RP) |
|--------|---------------------|------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | Dina Nisrina, M.PSI | PEMBAWA ACARA | 400.000 X 1 kegiatan | 400.000 |
| 2 | Selamat Riyadi | PEMBACA DO'A | 200.000 X 1 kegiatan | 200.000 |
| JUMLAH | | | | 600.000 |

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA